BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

b. bahwa disiplin terhadap kepatuhan protokol kesehatan sangat diperlukan bagi setiap orang, guna untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukanupaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Indragiri Hilir.

8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atau dengan sebutan lainnya.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebencanaan atau dengan sebutan lainnya.
10. *Corona Virus Disease* 2019 yang selaniutnva disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (*SARS-CoV-2*) yang telah meniadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (*WHO*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.
11. Pelaku adalah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum baik pemerintah maupun swasta.
12. Dokumen atau kartu indentitas diri adalah berupa Paspor, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa.
13. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat 4M.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk :
a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19*;
b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19*;
c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19.*
d. memberikan perlindungan kepada masyarakat tehadap penularan dan penyebaran penyakit *corona virus diseases 2019* (*Covid-19*);
e. meningkatkan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (*Covid-19*);
f. memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (*Covid-19*).

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi masyarakat; dan
e. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :
a. perorangan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 4M
b. pelaku usaha wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menyiapkan sarana dan prasana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menyiapkan sarana dan prasana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
   a. bagi perorangan :
      1. memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
      2. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
      3. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin dan menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan (*physical distancing*); dan
      4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
      1. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
      2. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
      3. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
      4. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungannya;
      5. membuat jalur pemisah masuk dan keluar orang;
      6. upaya pengaturan jaga jarak dengan memberikan tanda jarak minimal 1 meter;
      7. membuat pembatas antara petugas dengan pengunjung;
      8. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
      9. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan

10. fasilitasi deteksi dini dalam penaganan kasus untuk mengatisipasi penyebaran *Covid-19*;

(2) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat aktifitas :
   a. makan;
   b. pidato; atau
   c. olahraga dengan tingkat aktifitas yang tinggi.

(3) Masker digunakan kembali setelah menjalankan aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) pada pintu masuk tempat/fasilitas umum, kecuali untuk warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan toko obat dengan kapasitas kecil.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi :
a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. pelabuhan, terminal, dan bandar udara;
e. transportasi umum;
f. kendaraan pribadi;
g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h. apotek dan toko obat;
i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
l. tempat wisata;
m. tempat hiburan/karaoke;
n. fasilitas pelayanan kesehatan;
o. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
p. tempat dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
SANKSI

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. teguran lisan;
   b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
   c. pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran; atau
   d. denda sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. teguran lisan/teguran tertulis;
   b. denda administratif sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
   c. penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan;
   d. penutupan sementara; dan/atau
   e. pencabutan izin.
(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 11

(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat tanda bukti pelanggaran.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen identitas diri sebagai jaminan.

Pasal 12

(1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh :
   a. Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, TNI dan Polri untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan
   b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan Kepala Desa, Babinsa, babinkantibmas dan perangkat desa.
(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibentuk Tim Koordinasi.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
(2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satpol PP.

BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid 19* kepada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan :
    a. forum pimpinan daerah;
    b. pemuka agama;
    c. tokoh adat;
    d. tokoh masyarakat;
    e. lembaga pendidikan umum dan agama;
    f. tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    g. Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
    h. Ketua RT dan RW; dan/atau
    i. unsur masyarakat lainnya.
(3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.
(4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
    a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan protokol kesehatan;
    b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan; dan/atau
    c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksananaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 14 September 2020
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 14 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. FAUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 NOMOR 50.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Swarnabumi No. 1 Tembilahan

NO. REGISTER : 000001

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

STBP ini diberikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir,

DATA PELANGGAR

Nama (Perorangan/Pelaku Usaha/dll) :
Alamat :
Tempat Tgl Lahir / Umur :
Jenis Kelamin :
No. KTP/SIM/PASPOR/DLL :
Lokasi Pelanggaran :

JENIS PELANGGARAN

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Tahun 2020

- ☐ Tidak Melakukan 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan)
- ☐ Tidak Menyediakan Sarana Prasaran 4M
- ☐ Tidak Menerapkan Pengaturan dan atau Pembatasan Jarak Fisik (*physical distancing*)
- ☐ Tidak Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- ☐ Tidak Menyediakan Alat Pengukur Suhu Badan (*thermogun*)

SANKSI - SANKSI

- ☐ Teguran Lisan atau Teguran Tertulis
- ☐ Kegiatan Larangan untuk Masuk Lokasi Kegiatan Masyarakat
- ☐ Kerja Sosial
- ☐ Denda Administrasi : Rp _____
- ☐ Penghentian Sementara/Pembubaran Paksa
- ☐ Penutupan Sementara
- ☐ Pencabutan Izin

PERNYATAAN PELANGGAR

Dengan ini menyatakan dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Peraturan Bupati Indragiri Hilir dan apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran kembali, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

....., ... 2020

Mengetahui :

Petugas

_____

Pelanggar

_____